



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon : 71181,71175,71086,71087,71699 fax.71085  
Laman : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No. Pendaftaran : \_\_\_\_\_

<b>Nama</b>	:	
<b>Alamat</b>	:	
<b>Pekerjaan</b>	:	
<b>No. Telepon / e-mail</b>	:	
<b>Rincian Informasi yang Dibutuhkan</b>	:	
<b>Tujuan Penggunaan Informasi</b>	:	
<b>Cara Memperoleh</b>	:	<input type="checkbox"/> 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat <input type="checkbox"/> 2. Mendapat Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)
<b>Cara Mendapatkan Salinan Informasi</b>	:	<input type="checkbox"/> 1. Mengambil langsung <input type="checkbox"/> 2. Kurir <input type="checkbox"/> 3. Pos <input type="checkbox"/> 4. Faksimili <input type="checkbox"/> 5. e-mail

Padang, \_\_\_\_\_

**Petugas Pelayanan Informasi**

**Pemohon Informasi**

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

.....  
.....  
.....  
.....

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI, DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon : 71181,71175,71086,71087,71699 fax.71085  
Laman : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

## PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

### A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Keberatan :

Nomor Pendaftaran :

Permohonan Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi :

#### Indentitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

#### Indentitas Kuasa Pemohon

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

### B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

  
  
  
  
  
  

- Permohonan Informasi ditolak
- Informasi Berkala tidak disediakan
- Permohonan Informasi tidak ditanggapi
- Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permohonan Informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

### C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

### D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

Demikian Keberatan ini Saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Padang, \_\_\_\_\_

**Petugas Pelayanan Informasi**

**Pemohon Keberatan**

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan